



SOP PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Politeknik Pariwisata Bali berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut:

TAHAP 01 : KEBERATAN INTERNAL (PPID POLTEKPAR BALI)

01

PENGAJUAN KEBERATAN

Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan PPID Politeknik Pariwisata Bali



TANGGAPAN ATASAN PPID

Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis atas pengajuan keberatan. Jika pemohon **puas**, sengketa dinyatakan selesai. Jika **tidak puas**, penyelesaian sengketa dapat diajukan ke Komisi Informasi Pusat (KIP).

02

TAHAP 02 : KEBERATAN INTERNAL (PPID POLTEKPAR BALI)

01

PENGAJUAN KE KIP

Pengajuan Sengketa Informasi diajukan jika tanggapan atasan PPID tidak memuaskan

PROSES & TANGGAPAN

Atasan PPID bali memberikan tanggapan atas pengajuan alasan tertulis wajib jika menguatkan putusan bawahan

02

03

MEDIASI & ADJUDIKASI

Jika mediasi gagal atau ada pihak menarik diri, KIP melanjutkan Melalui Adjudikasi

APABILA PUTUSAN DITERIMA, SENGKETA SELESAI. JIKA DITOLAK OLEH SALAH SATU PIHAK, GUGATAN DAPAT DIAJUKAN KE PENGADILAN DALAM WAKTU PALING LAMBAT 14 HARI KERJA.

